



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI  
PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN KEPADA  
WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE* DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung peningkatan optimalisasi Pendapatan Daerah serta dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan penggalian objek dan subjek Pajak Daerah yang berpotensi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu dilakukan pelaksanaan penggunaan alat perekam data transaksi pembayaran Pajak Daerah Wajib Pajak secara *online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Secara *Online* di Wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 205);

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN KEPADA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE* DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
12. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, bar, cafe, warung dan sejenisnya yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

13. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang penyediaan jaringan *online*.
16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha Hotel, pemilik Restoran dan penyelenggaraan Hiburan.
17. Sistem Jaringan Informasi adalah sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah dalam bentuk apapun yang dapat dihubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang dimiliki Wajib Pajak.
18. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegritas.
19. Data transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada Wajib Pajak atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

## BAB II SISTEM *ONLINE*

### Bagian Kesatu Sarana Perangkat dan Sistem Informasi

#### Pasal 2

- (1) Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah berwenang menghubungkan sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan Daerah secara *online* ke dalam sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Sarana dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak daerah yang digunakan Wajib Pajak untuk menyimpan setiap transaksi pembayaran Pajak dari masyarakat/subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kendala dalam menghubungkan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menyambungkan perangkat dan sistem secara aplikasi komputer yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah hingga dapat terlaksananya sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak secara *Online*.

## Pasal 3

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di Daerah, maka pelaksanaan sistem *Online* dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha *outlet* yang berada di Daerah.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat-tempat usaha *outlet* yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan *Online* oleh Badan Pendapatan Daerah hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di Daerah.

## Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Apabila dalam perkembangan usaha, Wajib Pajak yang telah sistem *Online*, melakukan penambahan perangkat sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang untuk menghubungkan kembali melalui sistem *Online*, perangkat dan sistem pembayaran Pajak yang belum tersambung tersebut.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak, maka wajib memberitahukan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk menyambung atau memutuskan sistem *Online* dimaksud.
- (3) Wajib Pajak tidak berhak mengubah data yang berada pada sistem dan perangkat yang dipasang oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang bangkrut atau pindah usaha wajib melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Badan Pendapatan Daerah berhak menarik sistem aplikasi beserta perangkat yang telah terpasang dan memutuskan jaringan *Online* yang ada.

Bagian Kedua  
Transaksi Pembayaran

Pasal 6

- (1) Data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak, antara lain :
  - a. Pajak Hotel, yaitu :
    - 1) *room*;
    - 2) *food and baverage*;
    - 3) *laundry*;
    - 4) *vallet*;
    - 5) *telephone*;
    - 6) *business centre*;
    - 7) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
    - 8) *banquet*;
    - 9) ruangan/*meeting room*; dan
    - 10) fasilitas yang sejenis yang disediakan oleh Hotel.
  - b. Pajak Restoran, yaitu :
    - 1) harga makanan/minuman; dan
    - 2) *room charge*.
  - c. Pajak Hiburan, yaitu :
    - 1) *room charge*;
    - 2) harga tanda masuk/tarif/*minimum charge/cover charge/first drink* dan sejenisnya;
    - 3) *food dan baverage*; dan
    - 4) *fitness centre*.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diketahui oleh Badan Pendapatan Daerah dan Wajib Pajak secara sistem *Online*.
- (3) Penetapan Wajib Pajak secara *Online* dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Pererekam Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak.
- (2) Badan Pendapatan Daerah melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran.

## Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Badan Pendapatan Daerah menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak.
- (2) Badan Pendapatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 9

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang bersedia atau tidak bersedia untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

## Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak

## Pasal 10

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan Pajak.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (3) Badan Pendapatan Daerah melakukan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (4) Badan Pendapatan Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dengan laporan hasil Pajak yang disampaikan Wajib Pajak, Badan Pendapatan Daerah dapat meminta informasi tambahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau



penjelasan.

- (2) Wajib Pajak wajib menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

#### Pasal 12

Dalam hal pemeriksaan Pajak, Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada tata cara pemeriksaan Pajak dan teknis pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 13

- (1) Badan Pendapatan Daerah berkewajiban :
  - a. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran Pajak dari setiap Wajib Pajak;
  - b. data transaksi pembayaran Pajak hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
  - c. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. data transaksi pembayaran Pajak disimpan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah berhak untuk :
  - a. memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan Pajak secara *Online* pada tempat usaha outlet Wajib Pajak; dan
  - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk :
  - a. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran Pajak secara *Online* yang sudah terinstal/terpasang/tersambung dalam keadaan baik;
  - c. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Badan Pendapatan Daerah; dan

- d. menyampaikan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal.
- (2) Wajib Pajak berhak untuk :
- a. memperoleh dispensasi atas kewajiban melegalisasi bon/bill sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
  - c. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan *Online* dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak; dan
  - d. mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem *Online* tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

#### BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 15

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau;
  - g. denda administratif.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

##### Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :
  - a. teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
  - b. teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Teguran I diterima Wajib Pajak; dan
  - c. teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Teguran II

diterima oleh Wajib Pajak.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### Pasal 17

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka Badan Pendapatan Daerah bersurat kepada :
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
  - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memproses pencabutan sementara izin usaha.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g apabila setelah penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin bersedia atau tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan kembali izin dengan membayar denda administratif disertai dengan Surat Pernyataan bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PENGAWASAN PEMBAYARAN

Pasal 20

Pelaksanaan penggunaan sistem teknologi informasi atau sistem alat perekam data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah pada Wajib Pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam hal kewajiban melegalisasi bon/bill pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Dana Dunia Perbankan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA


Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008